



**P U T U S A N**

**Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**Xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.04, Dusun II, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxx**, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.04, Dusun II, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 07 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/09/VI/2007, tertanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Moyag Tampoan sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Melisa Simbala, perempuan, umur 10 Tahun; Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan waktu pergi Tergugat mengatakan "torang 2 (dua) masing-masing jo urus anak", sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Nomor 108/09/VI/2007, tertanggal 20 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

#### B. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.



Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan bertetangga sejak sebelum menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.01 RW.02, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Yunita dan Tergugat bernama Malun;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/VI/2007, tertanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Djumadil Akhir 1428 Hijriyah maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bulan Mei 2016 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan waktu pergi Tergugat mengatakan "torang 2 (dua) masing-masing jo urus anak", sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) : (1).Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3).Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, (4).Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, Saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, setahu Saksi sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah;
4. Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan Sighat Taklik Talak dan menandatangani buku nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap telah lalai dan melanggar Sighat Taklik Talak point (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadh kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu nomor W18-A2/273/Hk.05/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Kotamobagu Anggaran Tahun 2018;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2018 sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018 Masehi**, bertepatan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **11 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Ismail, S.HI.**

**H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag. MH.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |             |                  |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK         | : Rp        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp        | 160.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp</b> | <b>251.000,-</b> |
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 186/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)